



PUTUSAN

Nomor 1412 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

R I Z A L, bertempat tinggal di Dusun II Hessa Perlompongan Nomor 10/11, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Misran, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan R.A. Kartini Nomor 45 Kisaran - Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2014.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

PT. PADASA ENAM UTAMA, dalam hal ini diwakili oleh H.A. Rivai Harahap, selaku Direktur Utama PT. Padasa Enam Utama, beralamat kantor di BBD Plaza Lantai 19 Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Kamaluddin Lubis, S.H., DFM dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Airlangga Nomor 16 B Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2014.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) adalah Pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 diatas satu hamparan areal tanah perkebunan seluas \pm 954 Ha (Sembilan ratus lima puluh empat hektar) yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera Perkampungan Desa Sipaku Area dan Sukaraja;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 1412 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Teluk Manis;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Perkampungan Desa Sukaraja;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera;
2. Bahwa Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) sebagai pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 diatas satu hamparan areal tanah perkebunan seluas \pm 954 Ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar), Penggugat telah melakukan pembersihan areal, penanaman kelapa sawit di sebagian areal Hak Guna Usahnya (HGU) tersebut;
3. Bahwa akan tetapi, seiring berjalannya waktu, dimana sewaktu Penggugat akan melakukan kegiatan revitalisasi dalam rangka meningkatkan produktifitas memperluas tanaman kebun kelapa sawit diatas areal Hak Guna Usaha (HGU) tersebut, ternyata sebagian dari areal Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat telah digarap dan ditanami Kelapa Sawit dan dikuasai oleh Tergugat (Ic. Rizal) dengan luas \pm 15 Ha (lima belas hektar), yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat Desa Silomlom;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja yang digarap oleh Abdul Majid Hasibuan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja yang digarap oleh Gek Peng, Dkk, Tarianman Purba;
4. Bahwa atas penggarapan dan penanaman kelapa sawit serta penguasaan yang dilakukan Tergugat sama sekali tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat;
5. Bahwa areal lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat seluas \pm 954 Ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar), sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980, dimana setiap tahunnya Penggugat senantiasa membayar PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan) termasuk areal lahan kebun sawit yang digarap, dikuasai dan dikelola oleh Tergugat;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali memperingati Tergugat secara lisan melalui Manager Kebun Penggugat, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkan/memperdulikan dan terus menguasai serta melakukan kegiatan diatas areal lahan perkebunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HGU) Nomor 1 Tahun 1980 milik Penggugat yaitu seluas ± 954 Ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar);

7. Bahwa dengan demikian Penguasaan Tergugat diatas sebahagian areal lahan perkebunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 milik Penggugat yang dilakukan dengan cara tanpa hak dan tidak memiliki alas hukum yang jelas, sehingga Perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatighedaad*);
8. Bahwa oleh karena itu patut dan wajar secara hukum Tergugat yang telah menggarap, menguasai dan mengelola areal kebun sawit seluas ± 15 Ha (lima belas hektar) didalam satu hamparan areal tanah perkebunan seluas ± 954 Ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tahun 1980 Milik Penggugat dihukum untuk segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat dengan baik dan utuh;
9. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak hampa/nihil dikemudian hari, Penggugat mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa:
“Areal kebun kelapa sawit seluas ± 15 Ha (lima belas hektar) didalam satu hamparan areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 milik Penggugat berikut tanaman dan bangunan yang berada diatasnya, yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat Desa Silomlom;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja yang digarap oleh Abdul Majid Hasibuan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja yang digarap oleh Gek Peng, Dkk, Tarianman Purba;
10. Bahwa selain itu Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* meenytakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat yang berada ditangan Tergugat yang berhubungan dengan areal tanah perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 milik Penggugat;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 1412 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat dengan baik dan utuh areal tanah perkebunan kelapa sawit yang digarap, dikelola dan dikuasai secara tanpa hak diatas areal tanah perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar) dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas;
12. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Yang Terhormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar putusan didalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan/ *verzet*, banding atau kasasi;
13. Bahwa sebelum Pengadilan Negeri Tanjung Balai memeriksa/mengadili pokok perkara, maka oleh karena hal-hal yang sangat mendesak Penggugat mohon perlu dilakukan terlebih dahulu tindakan segera melakukan pemeriksaan dengan acara cepat yaitu:

“Menghentikan Tergugat dari segala seluruh kegiatan penguasaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit maupun kegiatan lain-lainnya yang berada diatas areal tanah seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar) yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tahun 1980 Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 atas areal tanah perkebunan seluas \pm 954 Ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar), yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Provisionil:

“Menyatakan demi hukum menghentikan Tergugat (Ic. Rizal) dari seluruh kegiatan penguasaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit maupun kegiatan lain-lainnya yang berada diatas areal tanah seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar) yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 atas areal tanah perkebunan seluas seluas \pm 954 Ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar) yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat Desa Silomlom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja yang digarap oleh Abdul Majid Hasibuan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja yang digarap oleh Gek Peng, Dkk, Tarianan Purba;
2. Dalam Putusan Akhir:
- Primair:
1. Menyatakan demi hukum menguatkan Keputusan Propisional tersebut;
 2. Menyatakan demi hukum areal kebun seluas ± 15 Ha (lima belas hektar) didalam satu hamparan aral Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 milik Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) berikut tanaman dan bangunan yang berada diatasnya, yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat Desa Silomlom;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja yang digarap oleh Abdul Majid Hasibuan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja yang digarap oleh Gek Peng, Dkk, Tarianan Purba;Adalah sah milik Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama);
 3. Menyatakan demi hukum tindakan/perbuatan yang dilakukan Tergugat (Ic. Rizal) yang menggarap, menanami, dan menguasai tanpa hak kebun sawit milik Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menyatakan demi hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
 5. Menyatakan demi hukum segala surat-surat yang berada ditangan Tergugat (Ic. Rizal) yang berhubungan dengan areal perkebunan kelapa sawit sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 milik Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 6. Menghukum Tergugat (Ic. Rizal) untuk segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) dengan baik dan utuh areal

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 1412 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunan kelapa sawit seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar) yang merupakan dari Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 milik Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, yang dikuasai Tergugat (Ic. Rizal) selama ini dengan tanpa hak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat Desa Silomlom;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Desa Sukaraja yang digarap oleh Abdul Majid Hasibuan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja yang digarap oleh Gek Peng, Dkk, Tarianan Purba;
7. Menyatakan demi hukum agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vororaad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat (Ic. Rizal) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpedandapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
 1. Bahwa menurut hukum acara perdata yang salah satunya diatur dalam HIR/R.Bg, dijelaskan untuk menyusun suatu gugatan haruslah jelas, dan lengkap baik mengenai subjek hukum maupun objek yang dipersengketakan, sehingga pemeriksaan perkara tersebut benar-benar telah memenuhi aturan hukum acara yang berlaku dan hal ini adalah sebagai pemenuhan syarat-syarat formal dan syarat materil dalam suatu gugatan;
 2. Bahwa gugatan Penggugat tidak mengikuti petunjuk teknis Mahkamah Agung tahun 2010, tentang pembuatan suatu gugatan, dimana didalam petunjuk teknis Mahkamah Agung tersebut, yang harus lebih awal diuraikan adalah nama pemberi kuasa (Ic. Penggugat/PT. Padasa Enam Utama), kemudian baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawahnya penerima kuasa selaku mewakili Penggugat, tetapi dalam uraian halaman pertama Penggugat yang lebih dahulu adalah nama-nama penerima kuasa dan baru disusun kemudian nama Penggugat, penyusunan gugatan seperti ini sudah tidak dibenarkan lagi menurut petunjuk teknis Mahkamah Agung tahun 2010 tersebut, dan apabila gugatan seperti ini masih terjadi, maka berdasarkan petunjuk teknis Mahkamah Agung tahun 2010 tersebut gugatannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);

3. Bahwa selain dari pada itu gugatan Penggugat juga tidak jelas dan tidak lengkap, dimana subjek hukum dalam perkara ini tidak lengkap karena kurangnya Para Pihak yang berperkara (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), dimana tidak ditariknya sebagai Tergugat/Turut Tergugat yaitu isteri Tergugat, saudara kandung Tergugat, yang memiliki, menguasai dan mengusahi tanah terperkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM), diantaranya Sertifikat Hak Milik Nomor 197, 198, 244, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan tahun 2000, yang terletak di Desa Silom-lom, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, yang merupakan objek tanah seluas 15 Ha yang berada dalam satu hamparan yang digugat oleh Penggugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat ini dinyatakan kurangnya para pihak yang berperkara;
4. Bahwa asal-muasal sebagai dasar kepemilikan Tergugat terhadap tanah tersebut berdasarkan ganti-rugi antara Tergugat dengan Hakim Manurung, dkk yang dibuat dihadapan Kepala Desa Silom-lom, dan dilegalisasi oleh Camat Simpang Empat, dimana Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut dibuat pada tanggal 1 April 1998, sehingga menurut hukum Hakim Manurung, dkk, serta Kepala Desa Silom-lom dan Camat Simpang Empat harus ditarik sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*, dan oleh karena Hakim Manurung, dkk, serta Kepala Desa Silom-lom dan Camat Simpang Empat tidak ditarik dalam gugatan ini, maka gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima, karena kurangnya Para Pihak yang berperkara, Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1977, Nomor 503 K/Sip/1974;
5. Bahwa alas hak Tergugat memiliki tanah tersebut berdasarkan ganti rugi tanggal 1 April 1998, maka atas kepemilikan tanah tersebut dikuatkan lagi oleh Tergugat dengan cara memohonkan hak milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan pada tahun 2000, sehingga keluarlah Sertifikat Hak Milik

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 1412 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SHM), dengan demikian seharusnya juga menurut hukum Penggugat wajib menarik pihak BPN Kabupaten Asahan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, dan oleh karena tidak ditariknya pihak BPN Kabupaten Asahan dalam perkara *a quo*, maka konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);

6. Bahwa gugatan Penggugat masih prematur, dimana penguasaan dan kepemilikan terhadap tanah Tergugat tersebut dikuatkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Asahan tahun 2000, sehingga untuk mengklaim tanah Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat tersebut haruslah terlebih dahulu Penggugat membatalkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, dkk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan demikian barulah jelas tanah yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dapat diklasifikasikan sebagai perkara Perbuatan Melawan Hukum, namun aneh dan tidak logis dalam gugatan Penggugat Yang Tanpa Judul ini, Penggugat pada posita poin 7 dan petitum poin 3 langsung memvonis Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sementara atas kepemilikan Tergugat tersebut telah jelas alas haknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik tahun 2000;
7. Bahwa disamping itu juga gugatan Penggugat telah mencampur adukan gugatan dalam perkara *a quo* perbuatan melawan hukum dengan pembatalan Sertifikat Hak Milik milik Tergugat sebagaimana uraian Penggugat pada poin 10 dalam posita dan poin 5 pada petitumnya, yang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas segala surat-surat yang dimiliki Tergugat, dan jika saja Penggugat mau menguji sah atau tidak sahnya Sertifikat Hak Milik milik Tergugat, maka Penggugat harus mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan demikian bukan wewenang Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengadili perkara *a quo*;
8. Bahwa ditegaskan kembali terhadap ketidak jelasan dan ketidak lengkapan Para Pihak yang berperkara dalam gugatan Penggugat adalah karena Penggugat tidak menarik Pihak PT. Perkebunan - VI baik sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, karena fakta yuridis menunjukkan selaku Pemegang Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun 1980 tersebut, adalah PT. Perkebunan - VI, dimana Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun 1980 tersebut berakhir tanggal 31 Desember 2014, jadi jelasnya sebagai pemegang Hak Guna Usaha perkebunan Penggugat tersebut bukanlah atas nama Penggugat tetapi adalah PT.



- Perkebunan - VI, dan oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan PT. Perkebunan - VI dalam perkara *a quo*, maka gugatan seperti ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*), Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juli 1974, Nomor 480 K/Sip/1975;
9. Bahwa ketidakjelasan kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo* semakin terlihat dikarenakan Penggugat tidak menjelaskan eksistensi dan kapasitasnya selaku Penggugat yang mengklaim tanah yang didasari Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun 1980 milik PT. Perkebunan - VI tersebut, karena secara yuridis diketahui Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun 1980 tersebut adalah milik Negara, jadi dengan demikian kapan dan bagaimana cara peralihan PT. Perkebunan - VI milik Negara tersebut bisa berpindah dan diklaim oleh Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama);
10. Bahwa dengan tidak jelasnya/kaburnya status Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini, dapat dikategorikan *Error in Persona*, ditambah lagi tidak ditariknya CV. Karya Pioner selaku pemilik asal dari tanah perkebunan tersebut (sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*, menunjukkan ketidakjelasan dan ketidak lengkapan para pihak yang berperkara (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);
11. Bahwa disamping itu Penggugat mengklaim tanahnya seluas 954 Ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar), yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun 1980 milik PT. Perkebunan - VI tersebut, ternyata Penggugat tidak mengetahui sebenarnya berapa luas tanah yang diklaimnya tersebut, karena berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan - VI Nomor 06.0/KPTS/017/1980 tanggal 2 April 1980, Jo. Surat Keputusan Mendagri Nomor SK.6/HGU/DA/79 tanggal 20 April 1979, Jo. Surat Keputusan Gubsu Nomor 55/DA/VML/1/73 tanggal 6 Mei 1975, Jo. Surat Kepala Agraria Tkt. II Asahan Nomor 2281/1/1982 tanggal 9 Nopember 1982, telah didistribusikan kepada rakyat penggarap seluas 104 Ha, jadi milik PT. Perkebunan - VI yang diklaim oleh Penggugat tersebut sebenarnya seluss 938 Ha (sembilan ratus tiga puluh delapan hektar) jadi bukan 954 Ha;
12. Bahwa lebih tidak jelasnya lagi adalah tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun 1980 yang diklaim oleh Penggugat tersebut tidak ada diuraikan tentang ukuran batas-batasnya, maupun Titik Kordinat dari batas-batas perkebunan tersebut,

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 1412 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih lagi tidak jelasnya ukuran batas-batas yang digugat Penggugat terhadap lahan tanah yang dikuasai Tergugat, isteri Tergugat dan saudara Tergugat, yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari objek tanah yang digugat Penggugat saat ini;

13. Bahwa ketidak jelasan dan tidak lengkanya baik subjek hukum maupun letak tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat, dimana letak tanah yang digugat Penggugat berada di Desa Sukaraja, sementara letak tanah yang dimiliki oleh Tergugat dan isteri Tergugat beserta adik Tergugat terletak di Desa Silom-Iom, bukan Desa Suka Raja, dengan demikian gugatan Penggugat salah lokasi yang berdampak kepada gugatan Penggugat *Error In Objecto*;

14. Bahwa disamping itu tidak jelasnya ukuran batas-batas tanah yang digugat Penggugat ditambah lagi tidak jelasnya alas hak tanah Penggugat sebagai dasar hukum alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menunjukan gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sempuma, sehingga gugatan Penggugat dapat dikategorikan gugatan yang masih prematur/*Obscuur Libel*, sehingga berkonsekuensi hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*), Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/Sip/1973, dan bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/Sip/1955, serta bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 21 Agustus 1974, Nomor 565 K/Sip/1973, dengan demikian Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.TB tanggal 12 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum areal kebun sawit seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar) didalam satu hamparan areal sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 berikut tanaman dan tanaman yang berada di atasnya, yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat Desa Silomlom;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Desa Sukaraja yang digarap oleh Abdul Majid Hasibuan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja yang digarap oleh Gek Peng, Dkk, Tarianan Purba;Adalah Sah milik Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama);
3. Menyatakan demi hukum tindakan/perbuatan yang dilakukan Tergugat (Ic. Rizal) yang menggarap, menanam, dan menguasai tanpa hak kebun sawit milik Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan demi hukum segala surat-surat yang berada ditangan Tergugat (Ic. Rizal) yang berhubungan dengan areal perkebunan kelapa sawit sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 milik Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat (Ic. Rizal) untuk segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) dengan baik dan utuh areal perkebunan kelapa sawit seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar) yang merupakan dari Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 milik Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, yang dikuasai Tergugat (Ic. Rizal) selama ini dengan tanpa hak, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat Desa Silomlom;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Desa Sukaraja yang digarap oleh Abdul Majid Hasibuan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) Afdeling V Sukaraja yang digarap oleh Gek Peng, Dkk, Tarianan Purba;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 1412 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat (Ic. Rizal) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir berjumlah sebesar Rp1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 354/PDT/2013/PT.MDN tanggal 4 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung balai tanggal 12 Juni 2013 Nomor 30/Pdt.G/2012/PN-TB, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/K/2014/PN.TB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 17 Maret 2014, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 26 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari amar putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebanyak 6 (enam) halaman, tidak terdapat satupun alasan atau dasar hukum



yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* menerima maupun menolak dalil-dalil yang diuraikan dalam risalah memori banding Pembanding/Pemohon Kasasi, baik uraian poin 1 (satu), poin 2 (dua), poin 3 (tiga), maupun poin 4 (empat) serta poin-poin lainnya yang tertuang dalam risalah memori banding tersebut, sehingga putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut terkesan tidak mencerminkan sebagai seorang Hakim yang professional;

2. Bahwa jika saja *Judex Facti* sebagai Hakim-Hakim yang professional, dalam pertimbangannya tentu akan memberikan dasar hukum dan atau alasan hukum yang kuat untuk menolak dalil-dalil risalah memori banding Pembanding/Pemohon Kasasi;
3. Bahwa jika saja *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mau membaca dan menganalisa uraian dan dalil-dalil hukum risalah memori banding Pembanding/ Pemohon Kasasi sebagaimana yang Pemohon Kasasi uraikan dibawah ini yang telah diuraikan pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) dalam risalah memori banding sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa secara keliru *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam pertimbangan putusannya pada halaman 21, 22, 23, dan 24 yang menyangkut Eksepsi Tergugat/Pembanding pada point ke-1 dan point ke-2, maupun point ke-3, karena Eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut adalah merupakan aturan hukum acara perdata yang sudah baku dan seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* harus tunduk kepada aturan yang sudah baku dan telah diberlakukan tersebut;
 - 3.2. Bahwa disamping itu juga terhadap Eksepsi point ke-4, Majelis Hakim tidak sedikitpun uraian poin ke-4 Eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut dipertimbangkannya dalam putusannya tersebut, karena Majelis Hakimnya sudah buta tidak lagi melihat point ke-4 Eksepsi Tergugat/Pembanding, dimana dalil Eksepsi Tergugat/Pembanding pada point ke-4 tersebut menguraikan “kurangnya para pihak yang berperkara”, karena Penggugat tidak menarik Hakim Manurung sebagai Para Pihak dalam perkara *a quo*, karena Hakim Manurung mempunyai sebab akibat/adanya peristiwa hukum dengan Tergugat/ Pembanding, dimana tanah yang menjadi objek yang dipersengketakan oleh Penggugat, berasal dari jual beli/ganti rugi antara Tergugat/ Pembanding, dengan Hakim Manurung, sehingga Hakim Manurung wajib ditarik dalam perkara *a quo*, oleh karena Hakim Manurung tidak ditarik dalam perkara *a quo* maka gugatan Penggugat dinyatakan Kurang Para Pihak

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 1412 K/Pdt/2014



Yang Berperkara, maka gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana yang dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1977, Nomor 503 K/Sip/1974, namun Eksepsi point ke-4 ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

4. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan atas dalil-dalil hukum Pembanding/Pemohon Kasasi pada poin 3.1 dan poin 3.2, yang dalam risalah memori banding tertera pada poin 1 dan poin 2, tidak satupun menjadi pertimbangan *Judex Facti* dari kedua Majelis Hakim Pengadilan tersebut, terbukti *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan tidak mau pusing membuat pertimbangannya sendiri dengan cara mengamini apa yang telah menjadi putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai;
5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak ada sedikitpun mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam risalah memori banding Pembanding yang berdasarkan hukum atas penolakan dalil-dalil yang Pemohon majukan sebagai keberatan-keberatan atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut, yang ada hanyalah uraian yang menyatakan menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama, dengan tidak memberi alasan/pertimbangan hukum yang menjadi pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*, sehingga apa yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak mencerminkan sebagai penegak keadilan yang benar, terlebih lagi dinobatkan sebagai wakil Tuhan dalam memutuskan perkara *a quo*;
6. Bahwa disamping itu juga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak memberi alasan hukum yang kuat untuk mempertimbangkan dan menerima risalah kontra memori banding Terbanding/Termohon Kasasi, sehingga dari poin-poin dalil risalah kontra memori banding Terbanding/Termohon Kasasi tidak terlihat dan tidak diuraikan dalam pertimbangan hukumnya, terlebih lagi penolakan dalil-dalil memori banding Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sudah tumpul pola pikir dan sudah tertutup pintu hatinya untuk menilai kebenaran yang ada, dengan demikian apa yang menjadi adegium ditengah-tengah masyarakat selama ini telah benar adanya yaitu “Menimbang dengan Timbangan yang rusak, memutus dengan putusan yang salah” maka sampai kapanpun masyarakat tidak akan pernah mendapatkan dan merasakan keadilan yang dibuat dan diciptakan oleh lembaga yang bernama “Pengadilan” semoga saja Pemohon tidak merasa bosan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan;



7. Bahwa lebih jauh lagi kedua *Judex Facti* Pengadilan tersebut tidak membaca dan menganalisa uraian risalah memori banding Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana yang kami uraikan kembali yaitu: “bahwa selain dari pada itu *Judex Facti* mengadili perkara *a quo* menyatakan Eksepsi Tergugat/Pembanding telah masuk kedalam pokok perkara sebagaimana pertimbangannya pada halaman 22 dan halaman 23, maka terhadap Eksepsi Tergugat/Pembanding juga seharusnya wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang kaitan hukum Hakim Manurung dalam perkara ini, berdasarkan kesaksian Hakim Manurung sebagaimana yang diuraikan pada pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 16, saksi Hakim Manurung menjelaskan bahwa tanah yang di milik oleh Tergugat/Pembanding berasal dari tanah saksi, atas kesepakatan jual beli, dan aturan hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1457 BW telah terpenuhi, dengan demikian antara Tergugat/Pembanding dengan Hakim Manurung mempunyai hubungan hukum/ peristiwa hukum, sehingga Hakim Manurung wajib ditarik sebagai para Pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, yang mengharuskan kelengkapan subyek hukum sebagai para pihak dalam perkara”;
8. Bahwa *Judex Facti* kedua Pengadilan tersebut tidak mempertimbangkan sebagaimana yang diuraikan Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai berikut: “bahwa seharusnya juga Majelis Hakim mempertimbangkan Konklusi/ Kesimpulan Tergugat/Pembanding, dimana Tergugat/Pembanding sebagai Pembeli yang beritikad baik wajib dilindungi undang-undang, sebagaimana Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, Nomor 1230 K/Sip/1980, Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum, hal ini didukung dengan keterangan saksi Hakim Manurung pada halaman 16 dalam putusan *a quo*, yang menyatakan tanah yang dikuasai, dan diusahai oleh Tergugat/Pembanding saat ini berasal dari saksi Hakim Manurung, dengan demikian hak-hak Tergugat/Pembanding terhadap tanah tersebut haruslah dilindungi oleh undang-undang;
9. Bahwa dengan tidak adanya alasan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara *a quo*, maka dimohonkan kepada Ketua Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 354/PDT/2013/ PT- MDN, tanggal 29 Januari 2014, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 30/Pdt.G/2012/PN-TB, tanggal 12 Juni 2013;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 1412 K/Pdt/2014



10. Bahwa untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung, Pemohon Kasasi sampaikan bahwa saat ini perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Padasa Enam Utama yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi dikabutkan oleh Badan Pertanahan Nasional seluas 827 Ha, dengan Hak Guna Usaha Nomor 23 tanggal 23 Januari 2014, dengan demikian luas areal PT. Padasa Enam Utama/Termohon Kasasi tidak tagi seluas sebagaimana gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, tetapi adalah seluas 827 Ha, dan oleh karenanya mohon gugatan Termohon Kasasi untuk ditolak, karena untuk saat ini sudah tidak sesuai dengan luas Hak Guna Usaha yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 8 (delapan) lembar surat dan keterangan 3 (tiga) saksi di bawah sumpah telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa kebun sawit seluas 1 Ha objek sengketa adalah bagian dari kebun sawit sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun 1980 yang dibeli oleh Penggugat dengan membayar ganti rugi kepada PTP. VI pada tahun 1992, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya karena tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti berupa sejumlah surat dan keterangan 5 (lima) saksi di bawah sumpah yang sah dan kuat mendukung dalil sangkalannya bahwa kebun sawit objek sengketa adalah milik Tergugat;
- Lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Rizal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RIZAL tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 1412 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.